



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Jambi Klas 1A yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 26 Mei 2007;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Anak ditangkap pada tanggal 16 Juli 2024;

Anak ditahan dalam tahanan LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Anak di persidangan didampingi oleh Alendra, SH., M.H dan kawan-kawan, berkantor di LBH. ARA yang beralamat di Jalan Kolonel Amir Hamzah Lrg. Kala Jengking, Kel. Selamat, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 28/SKH/LBH-ARA/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 6 Agustus 2024 dibawah register Nomor 266/SK/Pid/2024/PN Jmb;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Jambi dan orang tua Anak;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan pelaku anak ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "yang merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang untuk memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara republik indonesia" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum Pasal 2 Jo Pasal 11 Undang-Undang RI No.21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan.
5. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di BAPAS Jambi selama 6 (enam) bulan.
6. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) jam.
7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) helai baju dress warna biru dongker garis putih.
 2. 1 (satu) helai celana dalam warna merah.
 3. 1 (satu) helai bra warna pink.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.
5. 1 (satu) unit HP Iphone 6 S plus warna silver.
6. 1 (satu) unit HP Samsung A 13 warna krem.
7. 1 (satu) unit HP Realme C11 warna biru.
8. 1 (satu) bilah pisau panjang 20 Cm dengan gagang kTeman ANAK KORBAN.

Dipergunakan dalam perkara pelaku anak Anak Saksi II.

9. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan unsur pidana yang diterapkan kepada anak namun berkaitan dengan penghukuman dianggap terlalu berat sehingga mohon menjatuhkan pidana seringan-ringannya terhadap anak ANAK;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak dan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk PDM-02/JBI/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia anak pelaku ANAK bersama-sama dengan Anak Saksi II dan saksi SAKSI 6 Binti NAMA AYAH SAKSI 6 (dalam penuntutan terpisah), Pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya diwaktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Hotel Jalan Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan atau perdagangan anak yaitu ANAK KORBAN Alias Nama Panggilan Anak Korban Binti SAKSI 3 yang masih berumur 12 (dua) belas tahun berdasarkan akta Kelahiran nomor DIGIT ANGKA AKTA LAHIR ANAK KORBAN yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bermula pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib anak korban ANAK KORBAN pergi dari rumah an menginap di rumah anak saksi ANAK SAKSI 1, selanjutnya pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 Wib anak korban ANAK KORBAN bertemu dengan teman anak saksi ANAK SAKSI 1 yaitu anak pelaku dan Anak Saksi II sekira sekira pukul 16.00 Wib yang sedang berkumpul di warung depan rumah anak saksi ANAK SAKSI 1 dan sekira pukul 21.00 Wib anak pelaku memanggil anak korban dan menyuruh anak korban untuk tidur di rumah anak pelaku selanjutnya anak pelaku mengiyakannya lalu anak pelaku, Anak Saksi II dan anak korban pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul BH 2914 warna kuning milik anak pelaku menuju kerumah anak pelaku dan ditengah perjalanan anak pelaku bersama-sama dengan Anak Saksi II dan anak korban ANAK KORBAN menjemput Saksi 6 di lorong Amas, kemudian menuju rumah anak pelaku, setelah sampai anak korban diajak anak pelaku masuk ke dalam kamar anak pelaku sedangkan Anak Saksi II dan saksi Saksi 6 berada di ruang tamu, lalu anak pelaku mengatakan kepada anak korban mau duit dak dan anak korban mengatakan kayak mano caranyo selanjutnya anak pelaku mengatakan nglonte kemudian anak korban ANAK KORBAN menjawab dak mau kak selanjutnya anak pelaku mengancam anak korban ANAK KORBAN dengan menodongkan pisau sambil mengatakan “kau kalau dak mau siapa yang ngasih makan kau” melihat hal tersebut anak korban ANAK KORBAN menjadi takut dan mengiyakannya selanjutnya anak pelaku menyuruh anak korban ANAK KORBAN untuk mengganti pakaiannya dengan memberikan anak korban ANAK KORBAN baju dan celana pendek, setelah selesai mengganti pakaian anak korban ANAK KORBAN di foto dengan menggunakan Handphone Iphone 6 S plus warna silver milik anak pelaku, kemudian anak pelaku dan Anak Saksi II mencari tamu untuk menawarkan jasa pelayanan seksual dengan menggunakan aplikasi Michet dengan cara mendownload menggunakan handphone Iphone 6 S plus warna silver milik anak pelaku dan handphone Samsung A 13 warna krem milik Anak Saksi II, setelah selesai mendownload anak pelaku dan Anak Saksi II memasang foto anak korban ANAK KORBAN di akun Michat tersebut, dan memberikan nama diakun Michatnya “NAMA AKUN MICHAT ANAK KORBAN” lalu tidak kemudian sekira pulul 22.30 Wib anak pelaku mendapatkan tamu kemudian anak pelaku memberikan nomor whatsapp Anak Saksi II kepada tamu, lalu Anak Saksi II melakukan tawar menawar harga dengan tamu yang sedang stay dihotel TEMPAT KEJADIAN PERTAMA ANAK KORBAN di depan MALL SEBERANG TEMPAT KEJADIAN PERTAMA ANAK KORBAN hingga disepakati harga sebesar Rp.650.000,- kemudian anak pelaku anak korban ANAK KORBAN, Anak Saksi II dan saksi Saksi 6 berangkat menuju hotel TEMPAT KEJADIAN PERTAMA ANAK

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN menggunakan 1 (satu) unit sepeda Yamaha Mio Soul BH 2914 sesampainya di hotel TEMPAT KEJADIAN PERTAMA ANAK KORBAN anak pelaku , anak korban ANAK KORBAN , Anak Saksi IIsaksi Saksi 6 menunggu tamu diparkiran sepeda motor, tidak berapa lama kemudian datang seorang laki-laki lalu memberikan uang sebesar Rp .650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi II sebagai untuk pembayaran pelayanan seksual yang dilakukan oleh anak korban ANAK KORBAN ,kemudian tamu menyuruh anak korban ANAK KORBAN untuk naik ke dalam kamar hotel dengan nomor kamar 310 , sedangkan anak pelaku , Anak Saksi II, saksi Saksi 6 menunggu disekitar hotel ,lalu Anak Saksi II memberikan Fee /upah kepada anak pelaku, saksi Saksi 6, masing-masing sebesar Rp.100.000,- dan sisanya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dipegang oleh anak pelaku, tidak berapa lama kemudian anak korban ANAK KORBAN keluar dari dalam hotel, lalu anak korban meminta uang bagiannya , anak pelaku mengatakan kepada anak korban ANAK KORBAN uangnya dipegang anak pelaku, karena takut habis , kemudian anak pelaku , Anak Saksi II, anak korban ANAK KORBAN pulang kerumah anak pelaku , selanjutnya pada hari jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 12.00 wib ketika anak korban ANAK KORBAN bangun , Anak Saksi II menyuruh anak korban ANAK KORBAN untuk siap siap karena Anak Saksi II sudah mendapatkan tamu untuk anak korban ANAK KORBAN dengan harga sebesar Rp.500.000,-(liam ratus ribu rupiah) di daerah Mendalo, kemudian anak pelaku , Anak Saksi II saksi Saksi 6 dan anak korban ANAK KORBAN berangkat menuju kos-kosan di Mendalo menggunakan sepeda motor milik anak pelaku untuk mencari tamu , setelah sampai dikos-kosan kemudian anak korban ANAK KORBAN masuk ke dalam kos-kosan , lalu tamu memberikan uang pembayaran kepada Anak Saksi II sebesar Rp.500.000,- kemudian tamu masuk ke dalam kos-kosan ,lalu anak pelaku , Anak Saksi II , saksi Saksi 6 menunggu disekitar lokasi sedangkan anak korban ANAK KORBAN masuk ke dalam kos-kosan memberikan jasa pelayanan seksual kepada tamu dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban ANAK KORBAN berulang kali hingga menyebabkan alat kelamin anak korban menjadi sakit , sedangkan Anak Saksi II membagikan upah fee masing-masing sebesar Rp.50.000,- kepada anak pelaku dan saksi Saksi 6 , sedangkan sisanya dipegang oleh Anak Saksi II , dan anak korban ANAK KORBAN tidak mendapatkan bagiannya kemudian , anak pelaku , Anak Saksi II , saksi Saksi 6 dan anak korban ANAK KORBAN pulang ke rumah anak pelaku;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Visum et retrume nomor R/50/VI/2024 Rumkit tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Bahayangkara Jambi ditanda tangani oleh Dokter Pemriksa dr.Widya Nelvi Pandia ,M.Ked (OG), SP.OG telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan kesimpulan pada pemeriksian terhadap perempuan ini , yang mengaku berumur 12 tahun, di dapatkan hymen (seaput dara) tidak utuh , yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 83 Jo 76F UU R.I No. 17 Tahun 2016 Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia anak pelaku ANAK bersama-sama dengan Anak Saksi II dan saksi SAKSI 6 Binti NAMA AYAH SAKSI 6 (dalam penuntutan terpisah),, Pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya diwaktu- waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Hotel Jalan Kota Jambi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi “telah yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” yaitu terhadap Anak korban ANAK KORBAN Alias Nama Panggilan Anak Korban Binti SAKSI 3 yang masih berumur 12 (dua) belas tahun berdasarkan akta Kelahiran nomor DIGIT ANGKA AKTA LAHIR ANAK KORBAN yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib anak korban ANAK KORBAN pergi dari rumah an menginap di rumah anak saksi ANAK SAKSI 1 , selanjutnya pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib anak korban ANAK KORBAN bertemu dengan teman anak saksi ANAK SAKSI 1 yaitu anak pelaku dan Anak Saksi II sekira sekira pukul 16.00 Wib yang sedang berkumpul di warung depan rumah anak saksi ANAK SAKSI 1 dan sekira pukul 21.00 Wib anak pelaku memanggil anak korban dan menyuruh anak korban untuk tidur di rumah anak pelaku selanjutnya anak pelaku mengiyakannya lalu anak pelaku , Anak Saksi II dan anak korban pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul BH 2914 warna kuning milik anak pelaku menuju kerumah anak pelaku dan ditengah perjalanan anak pelaku bersama-sama dengan Anak Saksi II dan anak korban ANAK KORBAN menjemput Saksi 6 di lorong Amas, kemudian menuju rumah anak pelaku ,

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai anak korban diajak anak pelaku masuk ke dalam kamar anak pelaku sedangkan Anak Saksi II dan saksi Saksi 6 berada di ruang tamu ,lalu anak pelaku mengatakan kepada anak korban mau duit dak dan anak korban mengatakan kayak mano caranyo selanjutnya anak pelaku mengatakan nglonte kemudian anak korban ANAK KORBAN menjawab dak mau kak selanjutnya anak pelaku mengancam anak korban ANAK KORBAN dengan menodongkan pisau sambil mengatakan “ kau kalau dak mau siapa yang ngasih makan kau “ melihat hal tersebut anak korban ANAK KORBAN menjadi takut dan mengiyakannya selanjutnya anak pelaku menyuruh anak korban ANAK KORBAN untuk mengganti pakaiannya dengan memberikan anak korban ANAK KORBAN baju dan celana pendek, setelah selesai mengganti pakaian anak korban ANAK KORBAN di foto dengan menggunakan Handphone Iphone 6 S plus warna silver milik anak pelaku , kemudian anak pelaku dan Anak Saksi II mencari tamu untuk menawarkan jasa pelayanan seksual dengan menggunakan aplikasi Michet dengan cara mendownload menggunakan handphone Iphone 6 S plus warna silver milik anak pelaku dan handphone Samsung A 13 warna krem milik Anak Saksi II , setelah selesai mendownload anak pelaku dan Anak Saksi II memasang foto anak korban ANAK KORBAN di akun Michat tersebut , dan memberikan nama diakun Michatnya “NAMA AKUN MICHAT ANAK KORBAN” lalu tidak kemudian sekira pulul 22.30 Wib anak pelaku mendapatkan tamu kemudian anak pelaku memberikan nomor whatsapp Anak Saksi II kepada tamu , lalu Anak Saksi II melakukan tawar menawar harga dengan tamu yang sedang stay dihotel TEMPAT KEJADIAN PERTAMA ANAK KORBAN di depan MALL SEBERANG TEMPAT KEJADIAN PERTAMA ANAK KORBAN hingga disepakati harga sebesar Rp.650.000,- kemudian anak pelaku anak korban ANAK KORBAN , Anak Saksi II dan saksi Saksi 6 berangkat menuju hotel TEMPAT KEJADIAN PERTAMA ANAK KORBAN menggunakan 1 (satu) unit sepeda Yamaha Mio Soul BH 2914 sesampainya di hotel TEMPAT KEJADIAN PERTAMA ANAK KORBAN anak pelaku , anak korban ANAK KORBAN , Anak Saksi IIsaksi Saksi 6 menunggu tamu diparkiran sepeda motor, tidak berapa lama kemudian datang seorang laki-laki lalu memberikan uang sebesar Rp .650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi II sebagai untuk pembayaran pelayanan seksual yang dilakukan oleh anak korban ANAK KORBAN ,kemudian tamu menyuruh anak korban ANAK KORBAN untuk naik ke dalam kamar hotel dengan nomor kamar 310 , sedangkan anak pelaku , Anak Saksi II , saksi Saksi 6 menunggu disekitar hotel ,lalu Anak Saksi II memberikan Fee /upah

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak pelaku, saksi Saksi 6 , masing-masing sebesar Rp.100.000,- dan sisanya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dipegang oleh anak pelaku, tidak berapa lama kemudian anak korban ANAK KORBAN keluar dari dalam hotel , lalu anak korban meminta uang pembagiannya , anak pelaku megatakan kepada anak korban ANAK KORBAN uangnya dipegang anak pelaku , karena takut habis , kemudian anak pelaku , Anak Saksi II , anak korban ANAK KORBAN pulang kerumah anak pelaku , selanjutnya pada hari jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 12.00 wib ketika anak korban ANAK KORBAN bangun , Anak Saksi II menyuruh anak korban ANAK KORBAN untuk siap siap karena Anak Saksi II sudah mendapatkan tamu untuk anak korban ANAK KORBAN dengan harga sebesar Rp.500.000,-(liam ratus ribu rupiah) di daerah Mendalo, kemudian anak pelaku , Anak Saksi II saksi Saksi 6 dan anak korban ANAK KORBAN berangkat menuju kos-kosan di Mendalo menggunakan sepeda motor milik anak pelaku untuk mencari tamu , setelah sampai dikos-kosan kemudian anak korban ANAK KORBAN masuk ke dalam kos-kosan , lalu tamu memberikan uang pembayaran kepada Anak Saksi II sebesar Rp.500.000,- kemudian tamu masuk ke dalam kos-kosan ,lalu anak pelaku , Anak Saksi II , saksi Saksi 6 menunggu disekitar lokasi sedangkan anak korban ANAK KORBAN masuk ke dalam kos-kosan memberikan jasa pelayanan seksual kepada tamu dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban ANAK KORBAN berulang kali hingga menyebabkan alat kelamin anak korban menjadi sakit , sedangkan Anak Saksi II membagikan upah fee masing-masing sebesar Rp.50.000,- kepada anak pelaku dan saksi Saksi 6 , sedangkan sisanya dipegang oleh Anak Saksi II , dan anak korban ANAK KORBAN tidak mendapatkan bagiannya kemudian , anak pelaku , Anak Saksi II , saksi Saksi 6 dan anak korban ANAK KORBAN pulang ke rumah anak pelaku;

Berdasarkan hasil Visum et retrume nomor R/50/VI/2024 Rumkit tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Bahayangkara Jambi ditanda tangani oleh Dokter Pemriksa dr.Widya Nelvi Pandia ,M.Ked (OG), SP.OG telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan kesimpulan pada pemeriksian terhadap perempuan ini , yang mengaku berumur 12 tahun , di dapatkan hymen (seaput dara) tidak utuh , yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 Jo 76D UU R.I No. 17 Tahun 2016 Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUPidana

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia anak pelaku anak pelaku ANAK bersama-sama dengan Anak Saksi II dan saksi SAKSI 6 Binti NAMA AYAH SAKSI 6 (dalam penuntutan terpisah), Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu- waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Hotel TEMPAT KEJADIAN PERTAMA ANAK KORBAN Jalan Sultan Thaha No.60 Beringin Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat- tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang untuk memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara republik indonesia yaitu ANAK KORBAN Alias Nama Panggilan Anak Korban Binti SAKSI 3 PRIBADI yang masih berumur 12 (dua) belas tahun berdasarkan akta Kelahiran nomor DIGIT ANGKA AKTA LAHIR ANAK KORBAN yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib anak korban ANAK KORBAN pergi dari rumah an menginap di rumah anak saksi ANAK SAKSI 1, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib anak korban ANAK KORBAN bertemu dengan teman anak saksi ANAK SAKSI 1 yaitu anak pelaku dan Anak Saksi II sekira sekira pukul 16.00 Wib yang sedang berkumpul di warung depan rumah anak saksi ANAK SAKSI 1 dan sekira pukul 21.00 Wib anak pelaku memanggil anak korban dan menyuruh anak korban untuk tidur di rumah anak pelaku selanjutnya anak pelaku mengiyakannya lalu anak pelaku, Anak Saksi II dan anak korban pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul BH 2914 warna kuning milik anak pelaku menuju kerumah anak pelaku dan ditengah perjalanan anak pelaku bersama-sama dengan Anak Saksi II dan anak korban ANAK KORBAN menjemput Saksi 6 di lorong Amas, kemudian menuju rumah anak pelaku, setelah sampai anak korban diajak anak pelaku masuk ke dalam kamar anak

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



pelaku sedangkan Anak Saksi II dan saksi Saksi 6 berada di ruang tamu ,lalu anak pelaku mengatakan kepada anak korban mau duit dak dan anak korban mengatakan kayak mano caranyo selanjutnya anak pelaku mengatakan nglonte kemudian anak korban ANAK KORBAN menjawab dak mau kak selanjutnya anak pelaku mengancam anak korban ANAK KORBAN dengan menodongkan pisau sambil mengatakan “ kau kalau dak mau siapa yang ngasih makan kau “melihat hal tersebut anak korban ANAK KORBAN menjadi takut dan mengiyakannya selanjutnya anak pelaku menyuruh anak korban ANAK KORBAN untuk mengganti pakaiannya dengan memberikan anak korban ANAK KORBAN baju dan celana pendek, setelah selesai mengganti pakaian anak korban ANAK KORBAN di foto dengan menggunakan Handphone Iphone 6 S plus warna silver milik anak pelaku , kemudian anak pelaku dan Anak Saksi II mencari tamu untuk menawarkan jasa pelayanan seksual dengan menggunakan aplikasi Michet dengan cara mendownload menggunakan handphone Iphone 6 S plus warna silver milik anak pelaku dan handphone Samsung A 13 warna krem milik Anak Saksi II , setelah selesai mendownload anak pelaku dan Anak Saksi II memasang foto anak korban ANAK KORBAN di akun Michat tersebut , dan memberikan nama diakun Michatnya “NAMA AKUN MICHAT ANAK KORBAN” lalu tidak kemudian sekira pulul 22.30 Wib anak pelaku mendapatkan tamu kemudian anak pelaku memberikan nomor whatsapp Anak Saksi II kepada tamu , lalu Anak Saksi II melakukan tawar menawar harga dengan tamu yang sedang stay dihotel TEMPAT KEJADIAN PERTAMA ANAK KORBAN di depan MALL SEBERANG TEMPAT KEJADIAN PERTAMA ANAK KORBAN hingga disepakati harga sebesar Rp.650.000,- kemudian anak pelaku anak korban ANAK KORBAN , Anak Saksi II dan saksi Saksi 6 berangkat menuju hotel TEMPAT KEJADIAN PERTAMA ANAK KORBAN menggunakan 1 (satu) unit sepeda Yamaha Mio Soul BH 2914 sesampainya di hotel TEMPAT KEJADIAN PERTAMA ANAK KORBAN anak pelaku , anak korban ANAK KORBAN , Anak Saksi IIsaksi Saksi 6 menunggu tamu diparkiran sepeda motor, tidak berapa lama kemudian datang seorang laki-laki lalu memberikan uang sebesar Rp .650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi II sebagai untuk pembayaran pelayanan seksual yang dilakukan oleh anak korban ANAK KORBAN ,kemudian tamu menyuruh anak korban ANAK KORBAN untuk naik ke dalam kamar hotel dengan nomor kamar 310 , sedangkan anak pelaku , Anak Saksi II , saksi Saksi 6 menunggu disekitar hotel ,lalu Anak Saksi II memberikan Fee /upah kepada anak pelaku, saksi Saksi 6 , masing-masing sebesar Rp.100.000,- dan

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



sisanya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dipegang oleh anak pelaku, tidak berapa lama kemudian anak korban ANAK KORBAN keluar dari dalam hotel , lalu anak korban meminta uang pembagiannya , anak pelaku megatakan kepada anak korban ANAK KORBAN uangnya dipegang anak pelaku , karena takut habis , kemudian anak pelaku , Anak Saksi II ,anak korban ANAK KORBAN pulang kerumah anak pelaku , selanjutnya pada hari jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 12.00 wib ketika anak korban ANAK KORBAN bangun , Anak Saksi II menyuruh anak korban ANAK KORBAN untuk siap siap karena Anak Saksi II sudah mendapatkan tamu untuk anak korban ANAK KORBAN dengan harga sebesar Rp.500.000,-(liam ratus ribu rupiah) di daerah Mendalo, kemudian anak pelaku , Anak Saksi II saksi Saksi 6 dan anak korban ANAK KORBAN berangkat menuju kos-kosan di Mendalo menggunakan sepada motor milik anak pelaku untuk mencari tamu , setelah sampai dikos-kosan kemudian anak korban ANAK KORBAN masuk ke dalam kos-kosan , lalu tamu memberikan uang pembayaran kepada Anak Saksi II sebesar Rp.500.000,- kemudian tamu masuk ke dalam kos-kosan ,lalu anak pelaku , Anak Saksi II , saksi Saksi 6 menunggu disekitar lokasi sedangkan anak korban ANAK KORBAN masuk ke dalam kos-kosan memberikan jasa pelayanan seksual kepada tamu dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban ANAK KORBAN berulang kali hingga menyebabkan alat kelamin anak korban menjadi sakit , sedangkan Anak Saksi II membagikan upah fee masing-masing sebesar Rp.50.000,- kepada anak pelaku dan saksi Saksi 6 , sedangkan sisanya dipegang oleh Anak Saksi II , dan anak korban ANAK KORBAN tidak mendapatkan bagiannya kemudian , anak pelaku , Anak Saksi II , saksi Saksi 6 dan anak korban ANAK KORBAN pulang ke rumah anak pelaku;

Berdasarkan hasil Visum et retrume nomor R/50/VI/2024 Rumkit tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Bahayangkara Jambi ditanda tangani oleh Dokter Pemriksa dr.Widya Nelvi Pandia ,M.Ked (OG), SP.OG telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan kesimpulan pada pemeriksian terhadap perempuan ini , yang mengaku berumur 12 tahun , di dapatkan hymen (seaput dara) tidak utuh , yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Jo Pasal 11 Undang-Undang RI No.21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Anak Korban, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di hadapan penyidik polisi dan keterangan yang disampaikan oleh saksi sudah benar;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Hotel TEMPAT KEJADIAN PERTAMA ANAK KORBAN depan MALL SEBERANG TEMPAT KEJADIAN PERTAMA ANAK KORBAN dan pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di kos-kosan yang berada di TEMPAT KEJADIAN KEDUA ANAK KORBAN Kab. Muaro Jambi.
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana perdagangan orang tersebut adalah Anak Saksi II, Anak Korban dan Saksi 6 sedangkan korbannya adalah anak korban sendiri.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB anak korban melihat ayah dan ibunya sedang bertengkar, dan siang harinya juga bertengkar setelah itu sekira pukul 23.00 WIB ibunya yaitu SAKSI 4 pergi kerumah tante anak korban yang bernama Nama Tante ANAK KORBAN, selanjutnya anak korban ikut mamanya pergi kerumah Tante ANAK KORBAN dan menginap di rumah Tante ANAK KORBAN selama 3 (tiga) hari dan pada tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB anak korban pergi meninggalkan rumah Tante ANAK KORBAN dan pergi kerumah teman anak korban yang bernama TEMAN ANAK KORBAN (di dekat langgar Kec. Jelutung Kota Jambi) sesampainya di rumah Sdri. TEMAN ANAK KORBAN dan anak korban main dirumah Sdri. TEMAN ANAK KORBAN sampai sekira pukul 19.00 WIB, setelah itu anak korban pergi kerumah saksi Anak Saksi 1 sesampainya di rumah saksi Anak Saksi 1 lalu anak korban bermain dengan saksi Anak Saksi 1 dan sekira pukul 22.00 WIB setelah itu anak korban tidur di rumah saksi Anak Saksi 1;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB s/d 21.00 WIB Anak Korban dan Anak sedang berkumpul di warung depan rumah saksi Anak Saksi 1, dan sekira pukul 21.00 WIB Anak Korban

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil anak korban dengan mengatakan "oy sini be" dan anak korban menjawab "ngapo kak" dan Anak Korban berkata "kau tidak dimano sekarang NAMA PANGGILAN ANAK KORBAN" dan anak korban menjawab "dak tau kak" lalu Anak Korban berkata "tidak rumah kami be", setelah itu anak korban ikut Anak Korban pergi ke rumah Anak Korban bersama dengan Anak Saksi II dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Korban dan pada saat jalan ke rumah Anak Korban sebelumnya menjemput Saksi 6 di lorong Amas, setelah itu Anak Korban bersama anak korban, Saksi 6 dan Anak Saksi II pergi ke rumah Anak Korban, dan pada saat di rumah Anak Korban lalu anak korban diajak masuk ke dalam kamar Anak Korban pada saat di dalam kamar Anak Korban berkata kepada anak korban "nama panggilan ANAK KORBAN kau mau dak duit banyak dak" dan anak korban menjawab "mau kek mao caronyo" lalu Anak Korban berkata "nglonte" dan anak korban jawab "dak mau kak" lalu Anak Korban mengancam anak korban dengan menodongkan pisau sambil berkata "kau kalau dak mau siapa yang ngasih makan kau" dan anak korban menjawab "iyo lah", setelah itu Anak Korban berkata "kau cepat ganti baju" lalu Anak Korban memberikan anak korban baju dan celana pendek, kemudian anak korban mengganti baju dengan baju yang diberikan oleh Anak Korban setelah itu anak korban di foto oleh Anak Korban dengan menggunakan HP milik Anak Korban, setelah anak korban difoto lalu Anak Korban dan Anak Saksi II mencari tamu dengan menggunakan aplikasi MICHAT, tidak lama kemudian sekira pukul 22.30 WIB Anak Korban mendapatkan tamu yang lagi stay di Hotel TEMPAT KEJADIAN PERTAMA ANAK KORBAN depan MALL SEBERANG TEMPAT KEJADIAN PERTAMA ANAK KORBAN setelah itu anak korban diajak oleh Anak Korban, Anak Saksi II dan Saksi 6 pergi ke Hotel TEMPAT KEJADIAN PERTAMA ANAK KORBAN, sesampainya di Hotel TEMPAT KEJADIAN PERTAMA ANAK KORBAN sekira pukul 23.00 WIB anak korban dan Anak Korban, Saksi 6 dan Anak Saksi II duduk diparkiran sepeda motor, kemudian datang seorang laki-laki yang anak korban tidak tahu namanya menghampiri anak korban dan Anak Korban, Saksi 6 dan Anak Saksi II lalu laki-laki tersebut berkata "ayo dek naek keatas" setelah itu Anak Korban berkata "dah cepat lah kau ikut", setelah itu laki-laki tersebut menyerahkan uang kepada Anak Korban sebesar kurang lebih Rp.650.000,-;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB anak korban bangun tidur lalu Anak Saksi II berkata kepada anak korban "mandi lah kau NAMA PANGGILAN ANAK KORBAN siap, siap ado tamu di mendalo" setelah itu anak korban mandi lalu anak korban diberikan baju oleh Anak Saksi II lalu anak korban menggunakan baju tersebut, setelah itu anak korban di bonceng oleh Anak Saksi II bersama Anak Korban dan Saksi 6 mengendarai sepeda motor dengan bonceng empat menuju ke kos-kosan arah Mendalo sesampainya di depan kos-kosan anak korban bersama Anak Saksi II bersama Anak Korban dan Saksi 6 menunggu di depan kos-kosan, setelah itu Anak Saksi II berkata "cepatlah kau masuk kamar" setelah itu anak korban masuk ke dalam kamar dan pada saat berada di dalam kamar tidak ada orang, kemudian datang seorang laki-laki yang anak korban tidak tahu namanya dan pada saat di dalam kamar laki-laki tersebut berkata "buka baju lah" dan anak korban menjawab "mati in lampu yo" setelah itu laki-laki tersebut mematikan lampu, dan anak korban membuka baju sampai telanjang setelah itu laki-laki tersebut mencium leher anak korban lalu memasukkan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, setelah itu anak korban bertanya "mano duitnyo" dan laki-laki tersebut berkata "kan sudah di kasih" lalu anak korban menjawab "kasih kesiapo" dan laki-laki tersebut menjawab "kasih ke Anak Saksi II" setelah itu anak korban keluar dari kamar dan anak korban melihat Anak Saksi II duduk di depan teras sedangkan Saksi 6 dan Anak Korban bersembunyi di samping pagar, setelah itu anak korban, Anak Saksi II bersama Anak Korban dan Saksi 6 pulang kerumah Anak Korban ;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB sampai dirumah Anak Korban lalu anak korban menangis dan berkata "kak aku nak balek kak" dan Saksi 6 berkata "balek lah" lalu anak korban berkata "mano duit aku kak" kemudian Anak Korban memberi uang kepada anak korban sebesar Rp. 50.000,- lalu Anak Korban berkata "kagek duitnya kami tranfer" setelah itu anak korban dipesankan Maxim, setelah itu Anak Korban naik maxim dan pergi kerumah Sdri. TEMAN ANAK KORBAN, setelah itu anak korban bercerita kepada Sdri. TEMAN ANAK KORBAN bahwa anak korban telah dijual oleh Anak Korban , Anak Saksi II dan Saksi 6 dan uangnya masih dipegang oleh Anak Korban lalu Sdri. TEMAN ANAK KORBAN berkata "iiiih lolo nean kau NAMA PANGGILAN ANAK KORBAN mau bae, minta lah duitnyo" dan anak korban berkata "yo besok aku

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta", selanjutnya sekira pukul 23.00 saksi SAKSI 3 selaku ayah anak korban dan Teman ANAK KORBAN menjemput anak korban di rumah Sdri. TEMAN ANAK KORBAN dan anak korban diajak pulang kerumah, setelah dirumah lalu anak korban bercerita kepada saksi SAKSI 3 dan SAKSI 4 bahwa anak korban telah dijual oleh Anak Korban , Anak Saksi II dan Saksi 6, sampai kemudian orang tua anak korban yaitu saksi SAKSI 3 melaporkan perbuatan Anak Korban , Anak Saksi II dan Saksi 6 tersebut ke Polda Jambi.

- Bahwa Anak Saksi II, Anak Korban dan Saksi 6 selaku Admin Michet, meminta foto anak korban dan menawarkan anak korban di aplikasi Michat, setelah mendapatkan tamu anak korban di antar ke tamu tersebut untuk melayani tamu (hubungan suami istri).
- Bahwa Anak Saksi II, Saksi 6 dan Anak Korban telah menjual anak korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa anak korban tidak mengetahui dengan harga berapa Anak Saksi II , Saksi 6 dan Anak Korban telah menjual anak korban, yang anak korban tahu anak korban hanya diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- yang mana uang tersebut anak korban pergunakan untuk membayar Maxim dan jajan.
- Bahwa anak korban ada diancam oleh Anak Korban ada mengancam anak korban dengan menodongkan pisau sambil berkata "kau kalau dak mau siapa yang ngasih makan kau" dan anak korban menjawab "iyo lah";
- Bahwa peran Anak Saksi II, dan Anak Korban adalah selaku mucikari dan selaku admin aplikasi Michat dalam menjual anak korban, sedangkan peran Saksi 6 ikut mengantar anak korban untuk menemui tamu.
- Bahwa Anak Saksi II, Saksi 6 dan Anak Korban selaku admin michat telah menjual anak korban dengan menggunakan HP Ipone 8 Plus warna Orren milik Anak Korban dan HP OPPO milik Anak Saksi II .

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2) Saksi Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik polisi dan keterangan yang disampaikan oleh saksi sudah benar;
- Bahwa anak korban dijual oleh Anak Korban dan Anak Saksi II tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Hotel TEMPAT KEJADIAN PERTAMA ANAK KORBAN dan pada tanggal 14 Juni 2024 sekira 14.00 WIB disebuah kosan di daerah Mendalo.
- Bahwa korbannya adalah anak saksi yaitu anak korban, perempuan, usia 12 tahun dan pelakunya adalah 3 (tiga) orang yaitu Anak Saksi II, Saksi 6 dan Anak Korban.
- Bahwa awal Juni 2024 saksi dan istri saksi cekcok yang kemudian istri saksi membawa keempat anak saksi menginap dirumah mertua saksi di daerah Kasang Pudak kemudian sekira tanggal 16 Juni 2024 pukul 19.00 WIB istri saksi menghubungi saksi dan mengatakan "TOLONG CARI NAMA PANGGILAN ANAK KORBAN DIO DAK BALEK-BALEK" lalu saksi jawab "YO MAKONYO BALEK LAH KAU TU", setelah itu saksi mengajak sepupu saksi yaitu saksi DIAN untuk mencari anak saksi tersebut di seputaran Kota Jambi namun anak korban tidak saksi temukan, kemudian sekira pukul 21.00 WIB sewaktu saksi sedang dirumah tiba-tiba ada beberapa orang anak kecil memanggil saksi dan mengatakan "OM DIATAS ADO NAMA PANGGILAN ANAK KORBAN TU", lalu saksi dan saksi DIAN langsung menuju tempat yang diberitahukan oleh anak-anak tersebut saat itu akhirnya kami temukan di dekat Lorong Jahit sedang jalan kaki dengan beberapa orang anak kecil kemudian saksi dan saksi DIAN langsung membawa anak korban ke rumah, pada saat dirumah anak korban hanya menangis saja, pada saat itu istri saksi ada mengatakan "KEMANO BAE KAU SELAMO NI", namun saat itu anak korban hanya diam saja sekira 1 (satu) hari setelah itu sekira pukul 19.00 WIB pada saat sedang dirumah istri saksi mengatakan "KATO NAMA PANGGILAN ANAK KORBAN WAKTU KABUR KEMARIN DIO DIJUAL SAMO KAWAN-KAWANNYO", lalu saksi menjawab "COBA TANYO DULU BAIK-BAIK KE NAMA PANGGILAN ANAK KORBAN", sekira dua jam setelah itu istri saksi mengatakan "IYO KATO NAMA PANGGILAN ANAK KORBAN DIO DIJUAL SAMO KAWANNYO NAMONYO ANAK PELAKU, ANAK SAKSI II SAMO SAKSI 6, KATONYO DIO DIANCAM PAKE PISO, DIO DISURUH NGELAYANI OOM DI HOTEL, DIO BILANG UDAH DUO

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALI DIO DIJUAL", lalu keesokan harinya saksi bersama istri saksi dan anak korban membuat laporan ke Polda Jambi atas perbuatan yang dialami oleh anak saksi.

- Bahwa anak korban tidak ada bercerita kepada saksi mengenai kejadian yang anak korban alami namun saksi ada diceritakan oleh istri saksi bahwa pada saat kejadian anak saksi tersebut naik angkot menuju rumah saksi namun sesampainya disana anak korban justru main dengan teman-temannya setelah itu anak korban tersebut main ke rumah Sdr. ANAK SAKSI 1 hingga malam hari, setelah itu anak korban pergi dari rumah Sdr. ANAK SAKSI 1 dan menemui temannya yang lain yaitu Anak Saksi II , Saksi 6 dan Anak Korban di sebuah warung dekat rumah Sdr. ANAK SAKSI 1, setelah itu Anak Saksi II , Saksi 6 dan Anak Korban membawa anak korban tersebut ke rumah Anak Korban setelah itu Anak Korban mengancam anak korban dengan menyuruhnya untuk jual diri melalui aplikasi michat milik Anak Korban pada saat itu anak korban sempat menolak namun anak korban diancam menggunakan pisau oleh Anak Korban sehingga Anak Korban tersebut takut dan akhirnya menuruti kehendak Anak Korban , Saksi 6 dan Anak Saksi II tersebut;
- Bahwa cerita anak korban bahwa cara Anak Saksi II , Saksi 6 dan Anak Korban menjual anak korban tersebut ke lelaki hidung belang adalah dengan menawarkan foto anak korban tersebut ke lelaki hidung belang melalui aplikasi michat.
- Bahwa telah 2 (dua) kali transaksi ke lelaki hidung belang yang dilakukan oleh Anak Saksi II , Saksi 6 dan Anak Korban pada saat menjual anak korban ke lelaki hidung belang melalui aplikasi michat tersebut yang menerima uang dari lelaki hidung belang tersebut adalah Anak Saksi II , Saksi 6 dan Anak Korban , adapun anak korban dari penjualan yang pertama tidak ada diberikan apapun dan dari penjualan yang kedua ada diserahkan uang senilai Rp. 50.000,-.
- Bahwa Anak Saksi II perannya memaksa anak korban untuk menjual diri sambil mengacungkan pisau ke anak korban, Anak Saksi II yang menawarkan anak korban ke aplikasi michat;
- Bahwa pada saat pertama kali ditawarkan oleh Anak Saksi II saat itu anak korban sempat menolak namun pelaku anak sambil menodongkan pisau mengatakan "KAU NI TIDUK DIRUMAH AKU, KAU HARUS TURUTIN APO KATO AKU, KALAU DAK MAU AWAS KAU".

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang anak korban yang dilakukan oleh Anak Saksi II , Saksi 6 dan Anak Korban mengalami sakit pada bagian kemaluan anak korban, anak korban merasa trauma dan takut untuk bertemu dengan orang dan merasa malu atas kejadian yang menimpanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3) Saksi Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik polisi dan keterangan yang sampaikan oleh saksi sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban yang mana anak korban adalah anak kandung saksi.
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana perdagangan terhadap anak dibawah umur adalah anak kandung saksi yang bernama Anak Korban yang berusia 12 tahun dan yang menjadi pelaku adalah Anak Saksi II , Anak Korban dan Saksi 6.
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada tanggal 13 Juni 2024 di Hotel TEMPAT KEJADIAN PERTAMA ANAK KORBAN dan yang kedua terjadi pada tanggal 14 Juni 2024 di Kostan yang berada di daerah Mendalo.
- Bahwa anak saksi yaitu anak korban dijual oleh Anak Saksi II , Anak Korban dan Saksi 6 kepada laki-laki hidung belang.
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 anak korban kabur dari rumah, yang mana pada saat itu saksi bersama anak-anak saksi yang lain sedang menginap dirumah orang tua saksi dikarenakan saksi sedang cekcok dengan suami saksi, dan pada tanggal 11 Juni 2024 saksi pulang kerumah saksi dan mengatakan bahwa anak korban kabur yang mana pada saat itu anak korban mengatakan bahwa akan pulang kerumah, dan pada saat saksi pulang ke rumah anak korban tidak ada dan pada saat itu saksi dan suami saksi mencari anak korban kerumah teman-temannya namun tidak ada, dan saksi juga menanyakan kepada keluarga saksi dan keluarga suami apakah ada anak saksi, namun mereka mengatakan bahwa anak korban tidak ada, dan pada saat itu setiap hari saksi dan suami saksi selalu mencari dan menelpon teman-temannya namun tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan anak korban, dan pada tanggal 15 Juni 2024 teman kerja menyuruh saksi untuk

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kehilangan ke Kantor Polisi, namun belum saksi lakukan dan pada tanggal 16 Juni 2024 saksi menelpon suami saksi lagi untuk mencari anak korban, dan pada malam harinya sekira pukul 22.30 WIB, ada menggedor pintu rumah saksi dan mengatakan "MAMAK NAMA PANGGILAN ANAK KORBAN, ADO NAMA PANGGILAN ANAK KORBAN DI ATAS LAGI NGERENTAL HP" dan pada saat itu saksi langsung pergi ke rental HP tersebut namun anak korban lari karena melihat saksi, dan pada saat itu ada Sdri. TEMAN ANAK KORBAN dan Sdr. ayah AJRI, dan pada saat itu Sdr. AYAH AJRI mengatakan kepada saksi "MAMAK NAMA PANGGILAN ANAK KORBAN, TENGOK NAH IG NAMA PANGGILAN ANAK KORBAN, DIO NYARI-NYARI TAMU, BACO-BACO LAGI LAH NAH" dan setelah itu saksi pulang kerumah dan ayahnya yang mencari anak korban, dan sekira 00.00 WIB suami saksi dan anak korban datang, dan pada saat itu anak korban nangis-nangis ketakutan, dan belum menceritakan bahwa anak korban di jual, dan keesokan harinya pada tanggal 17 Juni 2024 anak korban mau ngerental handphone lagi dengan Sdr. ayah AJRI, dan pada saat itu saksi dipanggil oleh anak saksi yang bernama NAMA ANAK SAKSI 4 dengan mengatakan "'MAK-MAK, MAMAK DIPANGGIL AYAH AJRI" dan pada saat itu saksi langsung pergi ketempat Sdr. ayah AJRI sesampai disana Sdr. ayah AJRI berkata "PI SINI DULU, NI NAH AKU ADA BACO IG ANAK KAU ISINYO INI NAH "KAK KAMI MINTA DUIT KAMI" dan pada saat itu Sdr. ayah AJRI menanyakan "DUIT APO NI NAMA PANGGILAN ANAK KORBAN" dan anak korban menjawab "DUIT KAMI LAH, KAMI SUDAH KERJO TAPI DUITNYO DIAMBOK ORANG TU, KATONYO MAU DIKASIH" dan Sdr. ayah AJRI menanyakan kembali "EMANG KAU KERJO APO" dan anak korban menjawab "KERJO NGELONTE" dan pada saat itu saksi memastikan kepada anak saksi "IYO POH NAMA PANGGILAN ANAK KORBAN, SIAPO YANG JUAL" dan pada saat itu anak korban menjawab "ANAK PELAKU, ANAK SAKSI II dan SAKSI 6" dan saksi menjawab "SIAPO TU, RUMAH NYO DIMANO, APO KITO DATANGI BAE DULU ORANGNYO" dan pada saat itu Sdr. ayah AJRI mengatakan "DAK USAH DULU, KAU LAPOR BE DULU KE POLISI" dan setelah itu saksi pulang kerumah dan menceritakan hal tersebut kepada suami saksi, dan pada saat dirumah saksi memastikan lagi cerita tersebut kepada anak korban, dan anak korban menceritakan kepada saksi bahwa anak korban dijual oleh

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



pelaku anak, Anak Korban dan Saksi 6, pada saat itu anak korban mengatakan yang pertama anak korban dibawa ke Hotel TEMPAT KEJADIAN PERTAMA ANAK KORBAN dan bertemu dengan OOM-OOM, namun pada saat itu anak korban nangis-nangis kepada Anak Korban dengan mengatakan bahwa ia tidak mau, namun Anak Korban marah dan mengancam menggunakan pisau, dan anak korban masuk ke dalam kamar OOM-OOM tersebut, dan pada saat itu anak korban nangis-nangis dan OOM-OOM tersebut tidak jadi menyetubuhi anak korban, namun OOM-OOM tersebut mengatakan bahwa "YO SUDAH BILANG BAE KE ORANG TU KALAU KAU SUDAH OOM PAKE YO, DUIT NYO SUDAH OOM KASIH KE ORANG TU" dan dari cerita anak korban bahwa anak korban tidak diberikan uang oleh Anak Saksi II, Anak Korban dan Saksi 6, mereka hanya membelikan anak korban nasi bungkus, dan keesokan harinya Anak Saksi II, Anak Korban dan Saksi 6 membawa anak korban ke kostan yang berada di Mendalo, dan pada saat itu anak korban menceritakan bahwa yang menyetubuhinya adalah abang-abang, dan setelah disetubuhi oleh abang-abang tersebut anak korban tidak diberikan uang karena abang-abang tersebut mengatakan bahwa uang tersebut telah diberikan kepada Anak Saksi II, Anak Korban dan Saksi 6;

- Bahwa pada saat akan pulang Anak Saksi II, Anak Korban dan Saksi 6 memberikan anak korban uang sebesar Rp. 50.000,- untuk ongkos pulang kerumah, dan pada tanggal 19 Juni 2024, saksi dan suami melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jambi.
- Bahwa anak korban masih dibawah umur yaitu 12 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1571-LT-26062018-0026 Tanggal 26 Juni 2018 yang dikeluarkan di Kota Jambi;
- Bahwa anak korban ada mendapatkan ancaman kekerasan yaitu dengan cara di todongkan pisau jika tidak mau melayani tamu yang mereka berikan.
- Bahwa Anak Saksi II, Anak Korban dan Saksi 6 tidak ada memberikan upah kepada anak korban, mereka hanya memberikan makan dan uang sebesar Rp. 50.000,- untuk ongkos anak korban pulang kerumah.
- Bahwa akibat yang dialami oleh anak korban yaitu merasa trauma, dan setelah kejadian tersebut anak korban merasakan sakit dibagian kemaluannya

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



4) Anak Saksi Anak Saksi 1, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa anak saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik polisi dan keterangan yang sampaikan oleh saksi sudah benar;
- Bahwa anak saksi kenal dengan anak korban yang mana anak korban adalah teman sepermainan anak saksi dan tempat tinggalnya berdekatan dengan rumah anak saksi.
- Bahwa anak saksi tidak kenal dengan Anak Korban namun anak saksi tahu bahwa Anak Korban sering nongkrong bersama dengan rekan-rekannya di sebuah warung dekat rumah anak saksi.
- Bahwa anak saksi tidak kenal sama sekali dengan Anak Saksi II .
- Bahwa anak saksi tidak kenal dengan Saksi 6 namun anak saksi tahu bahwa Saksi 6 sering nongkrong bersama dengan rekan-rekannya termasuk Anak Korban di sebuah warung dekat rumah anak saksi.
- Bahwa sekira sore hari tanggal 12 Juni 2024 anak korban ada datang ke rumah anak saksi dan bermain bersama anak saksi dan sempat menginap satu malam dirumah anak saksi hingga keesokan harinya sekira sore hari. anak korban masih bermain bersama anak saksi di kamar rumah anak saksi dan sekira pukul 20.00 WIB anak saksi ketiduran dan sewaktu anak saksi bangun sekira pukul 21.00 WIB anak korban sudah tidak ada di kamar dan rumah anak saksi setelah itu anak saksi keluar untuk membeli makan dan sewaktu anak saksi pulang anak saksi melihat anak korban sedang duduk bersama Anak Korban , Saksi 6 dan beberapa orang yang tidak anak saksi kenal di warung dekat rumah anak saksi, saat itu anak korban sempat menegur anak saksi dengan mengatakan,"OY LARA", namun anak saksi hanya tersenyum dan pulang ke rumah, setelah itu anak saksi tidak ada bertemu lagi dengan anak korban.
- Bahwa biasanya anak saksi dengan anak korban bermain aplikasi Tiktok dan itupun di handphone milik anak saksi karena sepengetahuan saksi kalau anak korban tidak memiliki handphone.
- Bahwa benar terakhir kali anak saksi bermain dengannya yaitu di tanggal 13 Juni 2024 dan setelah itu tidak pernah lagi.

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

5) Saksi Saksi 5, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik polisi dan keterangan yang sampaikan oleh saksi sudah benar;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Ditreskrimum Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap Saksi 6, Anak Saksi II dan Anak Korban pelaku anak pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jambi dan Jln. Sunan Kalijaga Lrg. Sederhana Rt. 012 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi.
- Bahwa awal mulanya bersama dengan anggota Ditreskrimum Polda Jambi mendapatkan informasi dari informan bahwa Anak Korban dan Anak Saksi II dan Saksi 6 sedang berada di rumahnya, kemudian saksi bersama dengan anggota Ditreskrimum Polda Jambi langsung menuju kediaman Anak Korban yang berada di Jambi dan saat itu saksi bersama dengan anggota Ditreskrimum Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap Anak Korban dan juga melakukan penangkapan terhadap Anak Korban yang saat itu juga berada di kediaman Anak Korban tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan anggota Ditreskrimum Polda Jambi langsung menuju kediaman Anak Saksi II dan melakukan penangkapan terhadapnya dan menuju ke Polda Jambi untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2024 saksi bersama dengan anggota Ditreskrimum Polda Jambi menerima laporan Polisi dari Sdr. SAKSI 3 bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana perdagangan anak yang dialami oleh anaknya yang masih dibawah umur yang kemudian setelah menerima laporan Polisi;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB saksi bersama dengan anggota Ditreskrimum Polda Jambi mendapatkan informasi dari informan bahwa Anak Saksi II , Anak Korban dan Saksi 6 sedang berada di rumahnya kemudian saksi bersama dengan anggota Ditreskrimum Polda Jambi langsung menuju kediaman Anak Korban yang berada di Jambi dan saat itu saksi bersama dengan anggota Ditreskrimum Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap Anak

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



Korban dan juga melakukan penangkapan terhadap Saksi 6 yang saat itu juga berada di kediaman Anak Korban tersebut.

- Bahwa ada barang bukti berupa yaitu 1 (satu) unit HP Iphone 6 S plus warna silver, 1 (satu) bilah pisau panjang 20 cm dengan gagang kTeman ANAK KORBAN, 1 (satu) unit HP Samsung A 13 warna krem, 1 (satu) unit HP Realme C11 warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Iphone 6 S plus warna silver, 1 (satu) unit HP Realme C11 warna biru dan 1 (satu) bilah pisau panjang 20 cm dengan gagang kTeman ANAK KORBAN saksi bersama dengan anggota Ditreskrimum Polda Jambi amankan sewaktu melakukan penangkapan terhadap Saksi 6 dan Anak Saksi II di rumah kediaman pelaku anak yaitu di Jambi.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung A 13 warna krem saksi bersama dengan anggota Ditreskrimum Polda Jambi amankan sewaktu melakukan penangkapan terhadap Anak Saksi II di rumah kediamannya di Jln. Sunan Kalijaga Lrg. Sederhana RT. 012 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi.

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

6) Saksi Saksi 6 disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik polisi dan keterangan yang sampaikan oleh saksi sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan anak korban Anak Korban Als. nama panggilan Anak Korban yang mana anak korban adalah kawan Anak Saksi II dan Anak Korban yang kemudian dikenalkan dengan saksi pada bulan Mei 2024;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Saksi II yang mana Anak Saksi II adalah kawan Anak Korban yang dikenalkan kepada saksi sekira akhir tahun 2023;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban yang mana Anak Korban adalah sahabat saksi yang saksi kenal sejak bulan Juli 2023.
- Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi II ada menjual anak korban ke lelaki hidung belang namun saksi tidak adapun saksi hanya ikut mengantarkan saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi II menjual anak korban kepada lelaki hidung belang sebanyak 2 (dua) kali, pada pertengahan bulan Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Hotel TEMPAT KEJADIAN PERTAMA ANAK KORBAN Jambi.
- Bahwa 2 (dua) hari dari kejadian yang pertama yaitu pada sekira pukul 14.00 WIB disebuah Perumahan di daerah Mendalo.
- Bahwa sepengetahuan saksi cara Anak Korban dan Anak Saksi II menjual anak korban tersebut adalah dengan aplikasi michat melalui handphone Anak Korban dan Anak Saksi II yang mana keduanya menawarkan anak korban kepada lelaki hidung belang yang ada di aplikasi tersebut dengan mengirimkan foto anak korban kemudian jika ada yang tertarik akan berlanjut ke tawar menawar dan kemudian ketemuan setelah itu anak korban akan ikut dengan lelaki hidung belang tersebut setelah selesai kami kembali menjemput anak korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara pasti namun sepengetahuan saksi bahwa Anak Korban dan Anak Saksi II menjual anak korban tersebut adalah dengan aplikasi michat melalui handphone Anak Korban dan Anak Saksi II ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sehingga Anak Korban dan Anak Saksi II bisa menjual anak korban di aplikasi michat adalah berdasarkan permintaannya sendiri kepada Anak Korban yang mana hal tersebut saksi ketahui dari keterangan Anak Korban kepada saksi.
- Bahwa handphone yang digunakan Anak Korban dan Anak Saksi II pada saat menjual anak korban melalui aplikasi michat adalah handphone keduanya sendiri yang mana Anak Korban menggunakan handphone model Iphone 6 plus warna silver dan Anak Saksi II menggunakan handphonenya yang saksi tidak ketahui merknya dan mengenai akun siapa yang digunakan saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa 2 (dua) kali penjualan anak korban kepada lelaki hidung belang oleh Anak Saksi II dan Anak Korban yaitu pertengahan bulan Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Hotel TEMPAT KEJADIAN PERTAMA ANAK KORBAN, uang yang diserahkan oleh lelaki hidung belang yaitu senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang menyerahkan uangnya adalah lelaki hidung belang tersebut yang mana senilai Rp. 600.000,- diserahkan kepada Anak Saksi II , sedangkan sebesar Rp. 50.000,- diserahkan kepada anak korban, kemudian setelah itu Anak Saksi II membagi senilai Rp. 100.000,- kepada saksi sebesar Rp.

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- kepada Anak Korban sebesar Rp. 100.000,- untuk Anak Saksi II dan senilai Rp. 300.000,- kepada anak korban dan kejadian kedua pada sekira pukul 14.00 WIB disebuah Perumahan di daerah Mendalo uang yang diserahkan oleh lelaki hidung belang yaitu senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang menerima uangnya dari lelaki hidung belang tersebut saksi tidak mengetahui siapa, setelah itu Anak Saksi II membagi senilai Rp. 50.000,- kepada saksi sebesar Rp. 50.000,- kepada Anak Korban senilai Rp. 50.000,- untuk Anak Saksi II dan senilai Rp. 350.000,- kepada anak korban.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa foto pada gambar a adalah sebilah pisau milik ayah Anak Korban yang diserahkan oleh Anak Korban kepada pelaku anak pada saat mengantarkan anak korban ke sebuah Perumahan di Mendalo pada pertengahan bulan Juni 2024 saksi mengetahui bahwa foto pada gambar b adalah handphone merk Realme C 11 milik saksi dan saksi mengetahui bahwa foto pada gambar c adalah Iphone 6 plus milik Anak Korban, saksi mengetahui bahwa foto pada gambar d adalah handphone milik pelaku anak.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

7) Saksi Anak Saksi II disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa Anak Saksi II belum bekerja, pernah bekerja selaku SPG di Jamtos dan berhenti pada tanggal 30 Juni 2024, dan sekarang anak belum bekerja;
- Bahwa Anak Saksi II kenal dengan anak korban yang mana Anak Saksi II kenal dengan Anak Korban sejak bulan Mei 2024 pada saat anak sedang bermain di rumah Saksi 6, dan hanya berkenalan saja, dan Anak Saksi II;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Hotel TEMPAT KEJADIAN PERTAMA ANAK KORBAN depan MALL SEBERANG TEMPAT KEJADIAN PERTAMA ANAK KORBAN dan pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di kos-kosan yang berada di TEMPAT KEJADIAN KEDUA ANAK KORBAN Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana perdagangan orang tersebut adalah Anak Korban, Anak Saksi II dan Saksi 6 sedangkan korbannya adalah anak korban Anak Korban Als. nama panggilan Anak Korban;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban, Anak Saksi II dan Saksi 6 menjual anak korban dengan cara pertama-pertama Anak Korban membuat akun michat anak korban, selanjutnya Anak Korban mencari tamu dengan akun michat atas nama NAMA AKUN MICHAT ANAK KORBAN tersebut, setelah mendapatkan tamu kemudian Anak Korban memberikan nomor WA anak dengan nomor 088287777172, setelah itu Anak Saksi II berkomunikasi dengan tamu yang ingin memesan perempuan, setelah itu Anak Saksi II tawar-menawar harga, dan Anak Saksi II mengantarkan anak korban ke kamar dimana tamu menginap;
- Bahwa Anak Saksi II, Anak Korban dan Saksi 6 telah menjual anak korban sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pertama kali pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Hotel TEMPAT KEJADIAN PERTAMA ANAK KORBAN depan MALL SEBERANG TEMPAT KEJADIAN PERTAMA ANAK KORBAN Kota Jambi dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di kos-kosan yang berada di TEMPAT KEJADIAN KEDUA ANAK KORBAN Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa Anak Saksi II, Anak Korban dan Saksi 6, anak korban menggunakan HP Iphone milik Anak Korban untuk membuat aplikasi Michat, dan menggunakan HP Samsung A13 milik Anak setelah menggunakan Whatshapp;
- Bahwa Anak Saksi II, Anak Korban dan Saksi 6, anak korban dengan harga yang pertama dengan harga Rp. 650.000,- sedangkan yang kedua dengan harga Rp. 500.000,-
- Bahwa uang dari hasil menjual anak korban yang pertama dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut Anak Saksi II serahkan kepada anak korban sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Anak Saksi II mendapatkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Anak Korban mendapatkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi Saksi 6 mendapatkan sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk penjualan anak korban yang kedua uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang tersebut Anak Saksi II serahkan kepada anak korban sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Anak Saksi II mendapatkan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Anak Korban mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,-

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) dan Saksi 6 mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB pada saat dirumah Anak Korban lalu Anak mencari tamu dengan menggunakan aplikasi Michat dan sekira pukul 13.00 WIB Anak mendapatkan tamu yang mana tamu tersebut berada di daerah Mendalo dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Anak Saksi II, Anak Korban dan Saksi 6 mengantarkan anak korban ke Mendalo untuk menemui tamu, dan sesampainya di depan kos-kosan Anak bertemu tamu tersebut dan anak korban diajak masuk kedalam kos-kosan tersebut dan tak lama kemudian anak korban keluar kos, dan dikarenakan anak korban tidak memiliki kantong anak korban menyerahkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi II dan setelah kami pulang kerumah Anak Korban, setelah itu Anak Saksi II pulang.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Anak pernah diperiksa di hadapan penyidik polisi dan keterangan yang sampaikan oleh saksi sudah benar;
- Bahwa Anak kenal dengan anak korban Anak Korban Als. nama panggilan Anak Korban, dan Anak kenal sejak bulan Juni 2024, awalnya Anak bertemu dengan anak korban di warung dekat rumah anak korban.
- Bahwa Anak kenal dengan anak korban, pada saat di warung tersebut anak korban mengatakan "MAU TINGGAL DIMANO" kemudian anak korban mengatakan "KAN KAU SUDAH TINGGAL SAMO ORANG TUA KAU" dan anak korban menjawab "KAMI BAE DI USIR KAK, SEKOLAH DI BERHENTIKAN" dan Sdr. IPAN mengatakan "NGAPO DAK JUAL DIRI BAE KAU" dan dijawab anak korban "DAK LAH PAN AKU TAKUT KAYAK GITU KAGEK DAPAT OM OM" dan pelaku anak mengatakan "TIDUK DI TEMPAT AKU BAE KALO DAK ADO TEMPAT TIDUK MALAM INI" dan anak korban menjawab "PAYOLAH KAK, KAMI DAK TAU JUGO TIDUK DIMANO MALAM INI" kemudian dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha MIO yang Anak bawa dari rumah Anak Saksi II, kemudian berbonceng 3 yakni Anak Saksi II, Anak, dan anak korban menuju rumah Anak Saksi II dan setelah sampe dirumah Anak Saksi II malam hari sekira pukul 23.00 WIB, lalu Anak Saksi II berkata kepada anak korban "KAU MAU NIAN YO" dan

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh anak korban "MAU NIAN KAK, DAK ADO TEMPAT TINGGAL JUGO KAMI" dan Anak berkata "PIKIRLAH DULU MATENG-MATENG" lalu anak korban menjawab "DAKPAPOLAH KAK, UNTUK BUKA KOSAN KAMI NAK TINGGAL DEWEKAN" dan anak korban berkata "SEDANG HALANGAN (HAID)" kemudian keesokan harinya sekira sore hari ibu dari Anak Saksi II melihat anak korban sedang merokok kemudian ibu dari Anak Saksi II menyuruh Anak untuk mengantar anak korban pulang lalu Anak bersama Anak Saksi II mengantar anak korban ke Widuri, tempat mamak angkat anak korban, setelah sampai di Widuri, Anak bersama Anak Saksi II pulang menuju rumah anak saksi.

- Bahwa Anak kenal dengan Sdri. ANAK SAKSI 1 di warung dekat rumah anak korban, dan Anak kenal dengan Sdri. ANAK SAKSI 1 sejak bulan Maret 2024.
- Bahwa foto anak korban di masukkan kedalam aplikasi michat menggunakan handphone Anak dan handphone Anak Saksi II dengan menggunakan akun MI CHAT Anak yang bernama NAMA AKUN MICHAT ANAK KORBAN.
- Bahwa Anak menyampaikan kepada Anak Saksi II "KITA JUAL DI APLIKASI MI CHAT BAE DAK PUT" dan Anak Saksi II jawab "IYO, DISITU BAE, BANYAK YANG OPEN BO DISITU" kemudian dengan menggunakan foto orang setengah badan bukan menggunakan foto anak korban.
- Bahwa anak korban mendapatkan tamu dari aplikasi MI CHAT di Hotel TEMPAT KEJADIAN PERTAMA ANAK KORBAN sekira tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB.
- Bahwa anak korban mendapatkan tamu untuk melayani seks di Hotel TEMPAT KEJADIAN PERTAMA ANAK KORBAN dari akun MI CHAT Anak dengan menggunakan handphone Anak dan tamu tersebut lanjut berkomunikasi ke WA Anak Saksi II.
- Bahwa bayaran yang didapat oleh anak korban setelah melayani tamu untuk berhubungan seks adalah sebesar Rp. 650.000,- yang mana sebelum tamu tersebut masuk ke dalam kamar, tamu tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- kepada Anak Saksi II kemudian Rp. 50.000. diberikan tamu kepada anak korban, setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000,- Anak Saksi II mendatangi Anak dan Saksi 6 yang sedang menunggu di Pos Polisi di Ancol;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB anak korban mendapatkan tamu dari aku MI CHAT milik Anak Saksi II dan tamu tersebut berada di Mendalo.
- Bahwa yang mengantar anak korban ke Mendalo untuk bertemu dengan tamu MI CHAT tersebut adalah anak saksi, Anak Saksi II dan Saksi 6, dan Anak Saksi II bersama Saksi 6 menunggu di Gapura, dan Anak Saksi II yang mengantar anak korban ke rumah tamu MI Chat tersebut.
- Bahwa uang yang didapat oleh anak korban setelah melayani tamu MI CHAT tersebut sebesar Rp. 500.000, kemudian uang tersebut diserahkan oleh anak korban kepada pelaku anak sebesar Rp. 500.000,- dan Anak Saksi II memberikan sebesar Rp. 50.000,- kepada anak saksi.
- Bahwa benar Anak tidak ada mengancam atau memaksa anak korban untuk melayani tamu berhubungan seks melalui aplikasi MI CHAT.
- Bahwa benar Sdr. ANAK SAKSI 1 tidak ikut serta saat Anak bersama kawan kawan menjual anak korban melalui aplikasi MI CHAT.
- Bahwa Anak tidak ada mengatakan kepada anak korban bahwa akan menjualnya di aplikasi MI CHAT, Anak hanya mengatakan kepada anak korban "AKU PAKE FOTO KAU DI APLIKASI MI CHAT YO" dan dijawab anak korban "IYO KAK".

Menimbang, bahwa Anak mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu:

Menimbang, bahwa Anak mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu:

1. Saksi A de charge 1, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat itu pukul 23.00 Wib Saksi bersama Anak Korban ANAK KORBAN, Anak Korban ANAK KORBAN II, Anak Saksi II, teman Saksi a de Charge 1 dan teman Saksi a de Charge 2 sedang berkumpul;
 - Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN ada mengatakan "bisa dak jalin kami?", lalu saksi katakan untuk pikir-pikir dulu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban ANAK KORBAN, teman-teman Saksi juga kenal Anak Korban ANAK KORBAN;
 - Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN ada mengatakan bahwa ia dibawa oleh Ayah Tirinya, lalu ia mengatakan mau jual diri;
 - Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN pernah menunjukkan uang dalam jumlah yang banyak kepada Saksi, kira-kira 3 hari yang lalu;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN II, Anak Saksi II dan Anak Korban ANAK KORBAN sering kumpul-kumpul di dekat rumah Saksi ANAK SAKSI 1;
- Bahwa rumah Saksi jauh dari rumah Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa yang sering ikut kumpul-kumpul bersama Anak Korban ANAK KORBAN II, Anak Saksi II dan Anak Korban ANAK KORBAN adalah teman Saksi a de Charge 3, teman Saksi a de Charge 4, dan teman Saksi a de Charge 1;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi A de Charge 2, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Saksi II dari Anak Korban ANAK KORBAN II;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut kumpul-kumpul bersama Anak Korban ANAK KORBAN II, Anak Saksi II dan Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian terhadap Anak Korban ANAK KORBAN setelah Anak Korban ANAK KORBAN II dan Anak Saksi II ditahan;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Anak Korban ANAK KORBAN II, pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN II minta untuk dibawa obat;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban ANAK KORBAN II sejak tahun 2019, Saksi mengenal Anak Korban ANAK KORBAN II dari Sosmed;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Anak Korban ANAK KORBAN di kosan teman Saksi yang bernama teman Saksi a de Charge 3;
- Bahwa dari keterangan yang melaporkan Anak Korban ANAK KORBAN II ANAK KORBAN II ke pihak Kepolisian karena uang yang tidak diberikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua/wali Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ibu kandung anak telah berupaya menasehati Anak supaya tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan Ibu anak sangat menyesal atas perbuatan Anak tersebut serta Ibu anak telah berusaha meminta maaf kepada keluarga anak korban tetapi keluarga anak korban tidak mau menerima permintaan

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maaf dari keluarga anak dan ibu kandung anak mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya kepada Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Helai baju dress warna biru dongker garis putih;
- 2) 1 (satu) Helai celana dalam warna merah;
- 3) 1 (satu) Helai bra warna pink;
- 4) 1 (satu) Helai celana pendek warna hitam;
- 5) 1 (satu) Unit Hp iphone 6 S plus warna silver;
- 6) 1 (satu) bilah pisau panjang 20 Cm dengan gagang kTeman ANAK KORBAN;
- 7) 1 (satu) Unit Hp samsung A 13 warna krem;
- 8) 1 (satu) Unit Hp realmi C11 warna biru;
- 9) 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 dengan identitas BH 2914 QA warna kuning keemasan merk yamaha MIO SOAL;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan bukti-bukti surat berupa : Hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor : R/50/VI/2024 Rumkit tanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr.Widya Nelvi Pandia, M.Ked (OG), SP.OG atas nama pasien ANAK KORBAN dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan terhadap perempuan ini yang mengaku berumur 12 tahun didapatkan Hymen/selaput dara tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana yaitu anak korban Anak Korban Binti Saksi 3 yang masih berusia 12 (dua belas) Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor DIGIT ANGKA AKTA LAHIR ANAK KORBAN Tanggal 26 Juni 2018 yang dikeluarkan di Kota Jambi;
- 2) Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Hotel TEMPAT KEJADIAN PERTAMA ANAK KORBAN depan MALL SEBERANG TEMPAT KEJADIAN PERTAMA ANAK KORBAN Kota Jambi dan pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di kos-kosan yang berada di TEMPAT KEJADIAN KEDUA ANAK KORBAN Kab. Muaro Jambi.
- 3) Bahwa yang melakukan tindak pidana perdagangan orang tersebut adalah Anak Saksi II, anak ANAK dan saksi Saksi 6 sedangkan korbannya adalah anak korban Anak Korban Als. nama panggilan Anak Korban Binti Saksi 3 ;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa 2 (dua) kali penjualan anak korban kepada lelaki hidung belang oleh Anak Saksi II dan Anak Korban yaitu pertengahan bulan Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Hotel TEMPAT KEJADIAN PERTAMA ANAK KORBAN, uang yang diserahkan oleh lelaki hidung belang yaitu senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang menyerahkan uangnya adalah lelaki hidung belang tersebut yang mana senilai Rp. 600.000,- diserahkan kepada Anak Saksi II, sedangkan sebesar Rp. 50.000,- diserahkan kepada anak korban, kemudian setelah itu Anak Saksi II membagi senilai Rp. 100.000,- kepada saksi Saksi 6 sebesar Rp. 100.000,- kepada Anak Korban sebesar Rp. 100.000,- untuk Anak Saksi II dan senilai Rp. 300.000,- kepada anak korban dan kejadian kedua pada sekira pukul 14.00 WIB disebuah Perumahan di daerah Mendalo uang yang diserahkan oleh lelaki hidung belang yaitu senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang menerima uangnya dari lelaki hidung belang tersebut saksi tidak mengetahui siapa, setelah itu Anak Saksi II membagi senilai Rp. 50.000,- kepada saksi sebesar Rp. 50.000,- kepada Anak Korban senilai Rp. 50.000,- untuk Anak Saksi II dan senilai Rp. 350.000,- kepada anak korban.
- 5) Bahwa Anak Saksi II, Anak Korban dan Saksi 6, anak korban menggunakan HP Iphone 6 milik Anak Korban untuk membuat aplikasi Michat dengan nama akun NAMA AKUN MICHAT ANAK KORBAN, dan menggunakan HP Samsung A13 milik Anak setelah menggunakan Whatshapp;
- 6) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi 5 menerangkan bahwa saksi bersama dengan anggota Ditreskrimum Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap Saksi 6, Anak Saksi II dan Anak Korban pelaku anak pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jambi dan Jln. Sunan Kalijaga Lrg. Sederhana Rt. 012 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi berdasarkan penerimaan Laporan Kepolisian dari orang tua korban;
- 7) Bahwa barang bukti yang diamankan berupa yaitu 1 (satu) unit HP Iphone 6 S plus warna silver, 1 (satu) bilah pisau panjang 20 cm dengan gagang kTeman ANAK KORBAN, 1 (satu) unit HP Samsung A 13 warna krem, 1 (satu) unit HP Realme C11 warna biru;
- 8) Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi II yang menjual anak korban ke lelaki hidung belang namun saksi Saksi 6 tidak ikut menjual hanya ikut mengantarkan saja dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Mio warna kuning keemasan milik Anak Saksi II.

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu Pertama melanggar Pasal 83 Jo 76 F UU R.I No. 17 Tahun 2016 Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Atau Kedua : Pasal 81 Jo 76 D UU R.I No. 17 Tahun 2016 Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Atau Ketiga : Pasal 2 Jo Pasal 11 Undang-Undang RI No.21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga Hakim mempertimbangkan Pasal 2 *Junto* Pasal 11 Undang-Undang RI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang sebagai subjek hukum;



Menimbang, bahwa Anak ANAK dipersidangan mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan dan pengakuan Anak Korban Anak Korban II Binti Geni Saputra, telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana, sehingga dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Anak Korban Anak Korban II Binti Geni Saputra adalah merupakan subyek hukum dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1 Setiap Orang menurut hukum telah terpenuhi, adapun apakah Anak benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;

Ad. 2. Unsur “Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan anak korban ANAK KORBAN Alias Nama Panggilan Anak Korban yang menerangkan bahwa Anak Saksi II bersama-sama dengan Anak ANAK (dalam perkara terpisah) dan saksi SAKSI 6 Binti NAMA AYAH SAKSI 6 (dalam perkara terpisah) telah melakukan penjualan atau perdagangan terhadap anak korban ANAK KORBAN Alias Nama Panggilan Anak Korban dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib anak korban pergi dari rumah untuk menginap di rumah anak saksi ANAK SAKSI 1 yang rumah tidak jauh dari rumah anak korban, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib anak korban bertemu dengan teman anak saksi ANAK SAKSI 1 yaitu Anak Saksi II dan Anak Korban sekira pukul 16.00 Wib yang sedang berkumpul di warung depan rumah

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi ANAK SAKSI 1 dan sekira pukul 21.00 Wib Anak Korban memanggil anak korban dan menyuruh anak korban untuk tidur di rumah Anak Korban selanjutnya anak korban mengiyakannya lalu Anak Korban, Anak Saksi II dan anak korban pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul BH 2914 warna kuning milik Anak Korban menuju kerumah Anak Korban;

Bahwa ditengah perjalanan Anak Korban bersama-sama dengan Anak Saksi II dan Anak Korban menjemput Saksi 6 di lorong Amas, kemudian menuju rumah Anak Korban, setelah sampai anak korban diajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban sedangkan Anak Saksi II dan saksi Saksi 6 berada di ruang tamu, lalu Anak Korban mengatakan kepada anak korban "mau duit dak" dan anak korban mengatakan "kayak mano caranyo" selanjutnya Anak Korban mengatakan "nglonte" kemudian anak korban menjawab "dak mau kak" selanjutnya Anak Korban mengancam anak korban dengan menodongkan pisau sambil mengatakan "kau kalau dak mau siapa yang ngasih makan kau" melihat hal tersebut anak korban menjadi takut dan mengiyakannya selanjutnya Anak Korban menyuruh anak korban untuk mengganti pakaiannya dengan memberikan anak korban baju dan celana pendek, setelah selesai mengganti pakaian anak korban di foto dengan menggunakan Handphone Iphone 6 S plus warna silver milik Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi II mencari tamu untuk menawarkan jasa pelayanan seksual dengan menggunakan aplikasi Michat dengan cara mendownload menggunakan handphone Iphone 6 S plus warna silver milik Anak Korban dan handphone Samsung A 13 warna krem milik Anak Saksi II, setelah selesai mendownload Anak Saksi II dan Anak Korban memasang foto anak korban di akun Michat tersebut, dan memberikan nama diakun Michatnya "NAMA AKUN MICHAT ANAK KORBAN" lalu tidak berapa lama kemudian sekira pukul 22.30 Wib Anak Korban mendapatkan tamu kemudian Anak Korban memberikan nomor whatsapp Anak Saksi II kepada tamu, lalu Anak Saksi II melakukan tawar menawar harga dengan tamu yang sedang stay dihotel TEMPAT KEJADIAN PERTAMA ANAK KORBAN di depan MALL SEBERANG TEMPAT KEJADIAN PERTAMA ANAK KORBAN Kota Jambi hingga disepakati harga sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Anak Saksi II, anak korban, Anak Korban dan saksi Saksi 6 berboncengan berempat menuju hotel TEMPAT KEJADIAN PERTAMA ANAK KORBAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Yamaha Mio Soul BH 2914 sesampainya di hotel TEMPAT KEJADIAN PERTAMA ANAK KORBAN Anak Saksi II, anak korban diantar ke parkiran hotel sedangkan Anak Korban dan saksi Saksi 6 menunggu disebelang

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hotel tidak berapa lama kemudian datang seorang laki-laki lalu memberikan uang sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi II untuk pembayaran pelayanan seksual yang dilakukan oleh anak korban kemudian tamu menyuruh anak korban untuk naik ke dalam kamar hotel dengan nomor kamar 310, sedangkan Anak Saksi II, Anak Korban, dan saksi Saksi 6 menunggu disekitar hotel, lalu Anak Saksi II memberikan Fee/upah kepada Anak Korban dan Anak Korban memberikan upah kepada Anak Saksi II, saksi Saksi 6 masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dipegang oleh Anak Korban, tidak berapa lama kemudian anak korban keluar dari hotel, kemudian ketika anak korban meminta uang pembagiannya, Anak Korban mengatakan kepada anak korban uangnya dipegang Anak Korban, karena takut habis, kemudian Anak, Anak Korban, anak korban pulang kerumah Anak Korban;

Bahwa pada hari jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 12.00 wib ketika anak korban bangun, Anak Saksi II menyuruh anak korban untuk siap-siap karena Anak Saksi II sudah mendapatkan tamu untuk anak korban dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di daerah Mendalo, kemudian Anak Saksi II, Anak Korban, saksi Saksi 6 dan anak korban berboncengan berempat berangkat menuju kos-kosan di daerah Mendalo menggunakan sepeda motor milik Anak Korban untuk mencari tamu, setelah sampai dikos-kosan kemudian anak korban masuk ke dalam kos-kosan, lalu tamu memberikan uang pembayaran kepada Anak Saksi II sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Anak Saksi II, Anak Korban, saksi Saksi 6 menunggu disekitar lokasi kos-kosan sedangkan anak korban masuk ke dalam kos-kosan dan memberikan jasa pelayanan seksual kepada tamu dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban berulang kali hingga menyebabkan alat kelamin anak korban menjadi sakit, sedangkan Anak Saksi II membagikan upah fee masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan saksi Saksi 6, sedangkan sisanya dipegang oleh Anak Korban, dan anak korban tidak mendapatkan bagiannya, kemudian Anak Saksi II, Anak Korban, saksi Saksi 6 dan anak korban pulang ke rumah Anak Saksi II;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diatas menurut pendapat hakim bahwa Anak bersama-sama Anak Saksi II, saksi Saksi 6 dengan persengkongkolan jahat telah mengeksploitasi Anak Korban yang masih duduk dikelas 6 Sekolah Dasar dengan usia masih 12 (dua belas) Tahun untuk dijadikan perempuan yang melayani hubungan badan para lelaki layaknya

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



suami istri dengan cara Anak bersama-sama Anak Saksi II menggunakan handphone milik masing-masing dengan mendownload aplikasi MICHAT dengan nama akun NAMA AKUN MICHAT ANAK KORBAN yang dikelola langsung oleh Anak dan Anak Saksi II untuk menawarkan anak korban kepada para lelaki dengan tujuan Anak dan Anak Saksi II memperoleh keuntungan sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan tempat yang berbeda dan dilakukan beberapa kali oleh Anak dan Anak Saksi II, dengan deminama panggilan ANAK KORBANn menurut pendapat Hakim Anak bahwa unsur Ad.2 diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pidana dalam dakwaan alternative ketiga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Junto Pasal 11 Undang-Undang RI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan nomor 1.C/62/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 atas nama Meisya Anak Korban II Als Mesa Binti Geni Saputera yang memberi rekomendasi sebagai berikut: Berdasarkan hasil Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Jambi, pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan Jambi sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf (E) UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tindakan Perdagangan orang baik perempuan dan anak adalah sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
2. Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk perlakuan buruk dari tindak kejahatan yang dialami manusia terutama kaum Perempuan dan anak-anak, perlu ada Tindakan hukum yang tegas untuk pembelajaran bagi Masyarakat akan seriusnya kejahatan perdagangan orang;
3. Klien melakukan perbuatan ini karena adanya dukungan dari teman-temannya yang lain;
4. Keterbatasan pengetahuan dan Pendidikan agama sehingga klien tidak mengetahui perbuatannya tersebut dapat menimbulkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Jambi, menurut pendapat Hakim telah sependapat atas rekomendasi tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan Anak wajib mempertanggungjawabkan karena tindakan perbuatannya tersebut karena telah melakukan eksploitasi terhadap anak dibawah umur (korban berusia 12 tahun) untuk melayani laki-laki dewasa layaknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang diajukan secara lisan pada pokoknya memohon agar Anak Saksi Ildihukum yang seringannya, maka oleh karena telah dipertimbangkan hakim atas rekomendasi PK Bapas maka sudah menjadi satu kesatuan dari pembelaan/permohonan Penasihat Hukum anak;

Menimbang, bahwa menurut pakar hukum Romli Atmasasmita dalam Wagiati Soetodjo, berpendapat bahwa permasalahan anak dapat dilihat dari dua hal yakni intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak. Faktor yang termasuk intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah faktor intelegentia, faktor usia, faktor kelamin, faktor kedudukan anak dalam keluarga. Faktor yang termasuk ekstrinsik adalah faktor rumah tangga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak, faktor media. Berbagai faktor dapat menyebabkan seorang anak untuk melakukan kenakalan atau kejahatan yang akibat perbuatannya tersebut berakibat pada proses hukum dan peradilan yang dalam Undang-undang disebutkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pada penanganan dan upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut mempunyai permasalahan yang cukup luas tidak hanya akibat dari perbuatan si anak yang mengakibatkan adanya korban akan tetapi jauh dari pada hal tersebut mengapa anak sampai melakukan perbuatan pidana yang pada akhirnya merugikan dirinya sendiri;

Menimbang bahwa pelaku masih seorang anak yang sebenarnya masih bisa dibina tetapi kesalahan anak tersebut mengakibatkan kerugian keluarga korban yaitu orang tua korban harus menerima beban malu dilingkungan rumah atas terjadinya anak korban yang mengakibatkan kesedihan mendalam bagi keluarga korban, serta keluarga Anak juga belum melakukan upaya perdamaian dengan keluarga korban maka putusan yang akan Hakim Anak jatuhkan terhadap anak ini telah dirasa cukup adil, patut, manusiawi dan proposional sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Anak ANAK;

Menimbang, bahwa Anak yang pada dasarnya merupakan hal yang harus diberikan perhatian lebih oleh lingkungannya yaitu orang tua, guru maupun masyarakat, umumnya terkadang lalai untuk memberikan pandangan

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik kepada anak untuk mencegah kenakalan dimasa rejamanya yang berujung menjadi salah satu tindak pidana yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 angka 3 telah mendefinisikan anak yang bermasalah dengan hukum merupakan anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum 18 tahun, hal ini menjelaskan siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai anak jika seseorang bermasalah dengan hukum. Anak yang melakukan tindak pidana memang dirasa belum matang untuk bertanggungjawab atas perbuatannya yang merugikan kepentingan umum maupun orang lain, tetapi walaupun dirasa memang belum cukup dewasa untuk bertanggungjawab dikarenakan faktor-faktor tertentu yang membuat kategori anak dispesialkan dalam hukum acara yang dibuat khusus untuk anak yaitu Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak serta merta bisa meloloskan anak dari tanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju dress warna biru dongker garis putih, 1 (satu) helai celana dalam warna merah, 1 (satu) helai bra warna pink, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) unit HP Iphone 6 S plus warna silver, 1 (satu) unit HP Samsung A 13 warna krem, 1 (satu) unit HP Realme C11 warna biru, 1 (satu) bilah pisau panjang 20 Cm dengan gagang kTeman ANAK KORBAN. Yang telah disita maka perlu dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Anak Saksi II;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan anak tersebut telah merusak mental anak-anak muda;
- Akibat perbuatan anak telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Anak mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak ANAK tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang" sebagaimana dakwaan alternative Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di BAPAS Kota Jambi;
3. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) jam;
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap ditahan;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



7. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) helai baju dress warna biru dongker garis putih.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah.
 - 1 (satu) helai bra warna pink.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP Iphone 6 S plus warna silver.
 - 1 (satu) unit HP Samsung A 13 warna krem.
 - 1 (satu) unit HP Realme C11 warna biru.
 - 1 (satu) bilah pisau panjang 20 Cm dengan gagang kTeman ANAK KORBAN.
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Yamaha MIO SOUL BH-2914-QA warna kuning keemasan;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anak Saksi II;
8. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh Otto Edwin, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Jambi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sigit Mutaf Akun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Ewilda Siska Afrina, S.H, M.H Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi, orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

TTD

Sigit Mutaf Akun, S.H.

Hakim,

TTD

Otto Edwin, S.H., M.H.